



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun, maka perlu menindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.

sd WA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun.
9. Aparatur sipil negara adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda atau Badan Kehormatan.

sd WA

14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain yang dibayarkan selama alat kelengkapan lain yang diperlukan terbentuk dan melaksanakan tugas.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi anggota DPRD.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
20. Alat kelengkapan adalah pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran dan badan kehormatan.
21. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang tidak bersifat tetap, yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah berupa panitia khusus dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan;
7. tunjangan alat kelengkapan lain;
8. tunjangan komunikasi intensif; dan
9. tunjangan resek.

Uang Representasi


Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp. 2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,-(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp.1.575.000,-(Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi masing – masing.
- (3) Besaran Uang Paket masing-masing :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-
(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-
(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-
(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi masing – masing.
- (3) Besaran Tunjangan Jabatan masing-masing :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-
(Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,-
(Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-
(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Tunjangan alat kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain selama terbentuk dan melaksanakan tugas, maka diberikan tunjangan setiap bulannya dengan ketentuan sesuai jabatannya sebesar :

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 228.375,-(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp.152.250,-(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

sd 1 A

- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp.121.800,-(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp.91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan, sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses setiap akan melaksanakan Reses, sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

rd 1 A

Jaminan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Jaminan kesehatan dengan membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Jaminan kecelakaan dan jaminan kematian

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pakaian Dinas dan atribut

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakain Dinas dan atribut dengan standart satuan harga yang terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.


Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi masing-masing sebesar :
- I. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribuan Rupiah);
 - II. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribuan Rupiah);
 - III. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribuan Rupiah).
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi masing-masing sebesar :
- I. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah);
 - II. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribuan Rupiah);
 - III. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribuan Rupiah).
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi masing-masing sebesar.
- I. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah);
 - II. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribuan Rupiah);
 - III. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.725.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribuan Rupiah).
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi Masing-masing sebesar :
- I. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah);
 - II. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribuan Rupiah);
 - III. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi masing-masing sebesar:
- I. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah);
 - II. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.080.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Ribuan Rupiah);
 - III. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.450.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah).



Bagian keempat
PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD

Pasal 14

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD diberikan berupa Dana Operasional dan diberikan kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan Dana Operasional setiap bulan dengan 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum* dan 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya dengan besaran :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Wakil ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Madiun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 19 September 2017



BUPATI MADIUN,

MUHTAROM